

LAPORAN SINGKAT
KOMISI I DPR RI (BIDANG: PERTAHANAN, LUAR NEGERI, TENTARA
NASIONAL INDONESIA, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
DEWAN KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA
SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KANTOR
BERITA NASIONAL ANTARA, DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA)

Tahun Sidang : 2006-2007
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Senin, 18 Juni 2007
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Pimpinan Rapat : Drs. Theo L. Sambuaga
Sekretaris Rapat : Dra. Damayanti
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI
Acara : 1. Kata Pengantar oleh Ketua Rapat
2. Penjelasan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika
3. Tanya Jawab
4. Penutup
Hadir : 39 orang Anggota dari 48 orang Anggota Komisi I DPR RI
Pemerintah : Menteri Komunikasi dan Informatika, Prof. DR. M. Nuh, D.E.H, beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2007 dengan waktu dan acara sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Theo L. Sambuaga dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Mengingat penting dan strategisnya frekuensi dan orbit satelit bagi dunia informasi teknologi di Indonesia, Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera mengatur ranah publik yang terbatas dan strategis ini serta dalam pemberian ijin dan hak mengelola agar mempertimbangkan berbagai faktor sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia.
2. Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera merealisasikan slot frekuensi lembaga penyiaran komunitas, dan bersama-sama KPI memberikan perijinan yang sesuai agar lembaga penyiaran komunitas dapat segera tumbuh serta mengalokasikan 20% dari total frekuensi untuk lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI. Dalam hubungan ini, Komisi I DPR RI minta agar penyiaran berjangkauan dapat segera direalisasikan sesuai dengan ketentuan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, bersama-sama dengan KPI.

3. Dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan mengembangkan transparansi, Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk menata masalah tarif dan *billing* dengan tetap mempertahankan kompetisi yang sehat sehingga masyarakat tidak dirugikan. Dalam hubungan ini Komisi I DPR RI juga minta agar Pemerintah mulai merancang dan menerapkan sistem *interoperability* antar operator dalam rangka perlindungan konsumen dan pengembangan persaingan yang sehat.
4. Komisi I DPR RI minta Pemerintah melakukan pengkajian secara menyeluruh terhadap hal-hal menyangkut kepemilikan asing, monopoli, kepemilikan silang dalam industri telekomunikasi dan penyiaran, dan meningkatkan pengawasan terhadap jalannya bisnis telekomunikasi dan penyiaran agar manfaat yang didapatkan masyarakat dapat dioptimalkan dan memberikan keuntungan bagi pendapatan negara, serta melaksanakan penegakan hukum dengan menindak tegas perusahaan telekomunikasi dan penyiaran yang melanggar undang-undang dan regulasi yang ada.
5. Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan pergeseran anggaran beberapa program di Depkominfo, serta segera mengimplementasikan anggaran USO yang hingga kini belum terealisasi. Dalam hubungan ini, Komisi I DPR RI minta Pemerintah agar melakukan evaluasi berjangka dalam pelaksanaannya sehingga dapat berjalan secara optimal dan sinergis agar masyarakat di pedesaan dapat segera merasakan manfaatnya.
6. Sehubungan dengan mencuatnya wacana revisi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Komisi I DPR RI minta agar Pemerintah membicarakan dengan masyarakat pers tentang perlu atau tidaknya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers diperbaiki, dengan tetap mengacu pada prinsip kemerdekaan pers, pencerahan kehidupan bangsa, peningkatan profesionalisme insan pers, dan tidak ada pemberedelan pers. Dalam hubungan ini, Menkominfo menegaskan bahwa Pemerintah tidak punya rencana untuk mengajukan revisi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, tetapi merupakan inisiatif dan pertimbangan masyarakat pers mengenai perlu tidaknya revisi UU No. 40 Tahun 1999, dan Pemerintah siap membantunya dengan pengkajian yang menyeluruh tentang hal tersebut.
7. Komisi I DPR RI minta Menkominfo untuk meningkatkan kerjasama dengan KPI dalam menegakkan regulasi untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas penyiaran kepada masyarakat luas, dan memanfaatkan secara efektif dan produktif frekuensi penyiaran, serta berkaitan dengan itu, Komisi I DPR RI minta agar Depkominfo memperjuangkan peningkatan anggaran KPI agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik,
8. Komisi I DPR RI minta Pemerintah membuat regulasi untuk melarang penggunaan kuis SMS dan berbagai jenis media teknologi komunikasi yang bersifat mencari keuntungan, menipu, dan menyesatkan, yang sering tampil dengan dalih pesan sosial atau hadiah tetapi ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, serta menindak tegas operator atau pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

9. Berkaitan dengan pembahasan RUU tentang KMIP, Komisi I DPR RI dan Menkominfo sepakat bahwa BUMN dan BUMD masuk dalam kategori badan publik dengan memperinci dan mempertegas substansi, fungsi, dan kegiatan BUMN/BUMD yang diperbolehkan di buka kepada publik, dan substansi yang dikecualikan dan tidak bisa dibuka kepada publik.
10. Untuk memperoleh gambaran secara lebih menyeluruh dan lebih jelas tentang soal-soal yang berhubungan dengan frekuensi dan persatelitan, pembagiannya, operator yang mengerjakannya, cara beroperasinya, serta permasalahan-permasalahan yang ada termasuk kehilangan slot orbit 150,5 , Komisi I DPR RI akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Postel dan Dirjen SKDI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.18 WIB.

KETUA RAPAT

THEO L. SAMBUAGA
A- 525